

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Keberadaan perseroan komanditer yang belum mendaftarkan perseroannya melalui sistem administrasi badan usaha negara secara yuridis normatif perseroan tersebut harus masih dinyatakan eksis karena hukum tidak boleh berlaku surut sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh perseroan komanditer ke kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan yang diatur KUHD tersebut harus masih dinyatakan berlaku. Namun dalam praktek dilapangan perseroan komanditer yang belum melakukan pencatatan pendaftaran ke kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui sistem administrasi badan usaha seperti yang diatur dalam Pasal 23 PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 akan mendapatkan hambatan dalam hubungannya dengan urusan perbankan dan pihak ketiga dikarenakan perseroan komanditer tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang haynya bisa didapatkan apabila perseroan komanditer tersebut melakukan pencatatan pendaftaran ke kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui sistem administrasi badan usaha.
2. Dalam PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak terdapat pengaturan mengenai akibat hukum yang terjadi apabila perseroan komanditer yang telah berdiri sebelum PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 diberlakukan tidak mendaftarkan perusahaannya dalam sistem administrasi badan usaha. Dengan demikian, apabila proses pendaftaran

Perseroan Komanditer melalui sistem administrasi badan usaha negara sebagaimana dimaksud PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak terpenuhi, maka Perseroan Komanditer yang bersangkutan tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Maka akibat hukum yang timbul adalah sesuai dengan Pasal 29 KUHD yang mengatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

## **5.2 Saran**

1. Perlu adanya peraturan yang mengaskan mengenai dihapusnya ketentuan Pasal 23 KUHD terkait dengan pergeseran kewenangan pengesahan akta pendirian perseroan komanditer yang semula dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat menjadi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu perlu melakukan sosialisasi terkait sistem pendaftaran berbasis elektronik karena banyak pelaku usaha, khususnya pemilik persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata yang belum mengetahui adanya aturan baru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeldorn, L. v. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dagun, S. M. (1990). *filsafat eksistensialisme*. Jakarta: rineka cipta.
- Dewi, Y. K. (2011). *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*. Jakarta.
- Fahmi, E. C. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Farida, M. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus.
- Fuady, M. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadhikusuma, S. R. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia cet.I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huijbers, T. (1990). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. K. (2006). *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: IKAPI.
- Kansil, C. K. (2005). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khairandy, R. (2006). *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lubis, S. (1989). *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Mandat Maju.
- M. Yahya Harahap, S. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manullang, M. (1980). *Pengantar Ekonomi Perusahaaa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulhadi, M. (2018). *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk badan usaha di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Prasetya, R. (2002). *Maastchap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, P. (1979). *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Opset Alumni.
- Purwosutjipto, H. (1998). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto, H. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- R.Soerjatin. (1987). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ragawino. (2005). *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. Universitas Padjajaran.
- Rahardjo, H. (2013). *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Safaat, J. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Said, M. N. (1987). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Alumni.
- Saliman, A. R. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, S. (2017). *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawaan, E. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat bahasa.
- Soekardono. (1991). *Hukum Dagang Indonesia, I, Bagian II, cet. 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopandi, E. (2003). *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama.

- Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, REalitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Supratmono, G. (2007). *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan di Pengadilan*. Jakarta: Rine Cipta.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsudin, A. (2011). *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, P. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Widjaya, I. R. (2007). *Hukum Perusahaan, cet. 7*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Wiwoho, J. (2007). *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta: Sebelas Maret Univerty Press.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

## **Jurnal**

- Budianto, A. (2018). Sejarah Hukum Perdata Dagang di Indonesia. *Niagaawan*, Vol. 7, No.3.
- Imanuel, V. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum*, Vol 10, No. 1.
- Roseffendi. (2018). Hubungan Korelatif dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum, Al-Imarah. *Jurnal Pemerintahan Politik Islam* Vol.3, No. 2.
- Simorangkir, J. C. (April-Juni 2015). “Tanggung Jawab Sekutu Maatschaap Terhadap Pihak Ke 3 dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschaap atas Kehendap Para Sekutu”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 12, no.3.
- Wicaksana, D. A. (Maret 2013). “Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia ”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 Nomor 1, Maret 2013

## **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia REpublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Firma

## **Website**

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Badan Usaha. Dipetik April 20, 2020, dari [bphn.go.id](https://bphn.go.id): [https://bphn.go.id/data/documents/badan\\_usaha.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/badan_usaha.pdf)

Wibawanti, S. S. (t.thn.). Keadilan Sebagai Tujuan Hukum dalam Perspektif Filsafat. Dipetik Mei 3, 2020, dari [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net):

<https://www.researchgate.net/publication/329117164> Keadilan Sebagai Tujuan Hukum

Kamus Hukum Indonesia. Kamus Hukum Online Indonesia. Dipetik November 15, 2020, dari kamushukum.web.id: <https://kamushukum.web.id/search/eksistensi>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2015, Februari 27). Mahasiswa Universitas Yos Sudarso Surabaya Kunjungi MK. Dipetik Mei 1, 2020, dari [www.mkri.id](http://www.mkri.id): <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10649>